



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA ABDUL RAHMAT bin TRIMO UTOMO**;
2. Tempat lahir : Batu Licin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiwei RT 004 Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ABDUL RAHMAT BIN TRIMO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana dakwaan pertama surat dakwaan alternaif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA ABDUL RAHMAT BIN TRIMO UTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah KT-2578-EAC No.rangka: MH4KR150NEKP31538, Nosin: KR150LEPD9386 An. IDRIS Beserta Kunci;
 2. 1 (Satu) Buah STNK motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah KT-2578-EAC, No.rangka: MH4KR150NEKP31538, Nosin: KR150LEPD9386 An. IDRIS.

Agar dikembalikan kepada saksi UMI KULSUM Binti SARJONO

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **HENDRA ABDUL RAHMAT BİN TRIMO UTOMO** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Korban UMI KULSUM Binti SARJONO yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Dua Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban UMI KULSUM Binti SARJONO yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Dua Kecamatan Tanah Grogot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser Kalimantan Timur dimana pada saat itu Terdakwa menemui suami Saksi Korban yakni Saksi MUSTAR Bin MARNO untuk meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah dengan Nopol KT 2578 EAC milik Saksi MUSTAR Bin MARNO dengan alasan ingin pergi ke daerah Lolo ke tempat bos dari terdakwa untuk meminta uang” kemudian Saksi korban yang mendengar hal tersebut menyuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor yang lain saja, namun Terdakwa menolak dan mengatakan kepada saksi korban nanti sore akan pulang dan mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah dengan Nopol KT 2578 EAC yang dipinjamnya, dan setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi MUSTAR Bin MARNO mengizinkan Terdakwa untuk memakai motor tersebut, namun setelah waktu sore hari tiba Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah dengan Nopol KT 2578 EAC yang dipinjamnya dari Saksi Korban hingga berselang satu minggu terdakwa tidak juga mengembalikan motor yang dipinjamnya ke pada Saksi Korban UMI KULSUM Binti SARJONO dan Suami Saksi Korban yakni Saksi MUSTAR Bin MARNO, dan atas kejadian tersebut Saksi Korban dan Suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HENDRA ABDUL RAHMAT BIN TRIMO UTOMO** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Korban UMI KULSUM Binti SARJONO yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Dua Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapus piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban UMI KULSUM Binti SARJONO yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Dua Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dimana pada saat itu Terdakwa menemui suami Saksi Korban yakni Saksi MUSTAR Bin MARNO untuk meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah dengan Nopol KT 2578 EAC milik Saksi MUSTAR Bin MARNO dengan alasan ingin pergi ke daerah Lolo ke tempat bos dari terdakwa untuk meminta uang” kemudian Saksi korban yang mendengar hal tersebut menyuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor yang lain saja, namun Terdakwa menolak dan mengatakan kepada saksi korban nanti sore akan pulang dan mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah dengan Nopol KT 2578 EAC yang dipinjamnya, dan setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi MUSTAR Bin MARNO mengizinkan Terdakwa untuk memakai motor tersebut, namun setelah waktu sore hari tiba Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Merah dengan Nopol KT 2578 EAC yang dipinjamnya dari Saksi Korban hingga berselang satu minggu terdakwa tidak juga mengembalikan motor yang dipinjamnya ke pada Saksi Korban UMI KULSUM Binti SARJONO dan Suami Saksi Korban yakni Saksi MUSTAR Bin MARNO, dan atas kejadian tersebut Saksi Korban dan Suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umi Kulsum binti Sarjono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan No Pol: KT-2578-EAC, Nomor mesin: KR150LEPD9386, Nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, Nomor BPKB: K-12554139, a.n. IDRIS;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur awalnya Terdakwa ke rumah Saksi sekitar pukul 10.00 WITA menemui suami Saksi, Mustar bin Marno, untuk meminjam motor lalu Saksi mendengar hal tersebut Saksi bilang motor itu mau di pinjam Om Kelapa, Saksi tidak tahu siapa namanya Saksi biasa memanggilnya Om Kelapa, lalu Terdakwa bilang "mau pinjam sebentar mau ke Lolo". Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut katanya untuk ke tempat bosnya untuk minta uang lalu Saksi berkata "bawa motor lain saja" tetapi Terdakwa tidak mau karena motor lain tersebut lamban sehingga lamban juga sampainya, pada waktu itu suami Saksi berkata "kalo sore kamu pulang bawa aja motor itu" lalu Terdakwa Berkata "iya mas nanti sore saya pulang";
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa terdakwa, terdakwa tidak pulang pada hari itu dan karena sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Paser;
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa bekerja membantu membangun rumah;
- Bahwa terdakwa izinnya sepeda motor tersebut akan dikembalikan atau pulang sore hari itu juga namun dibawa oleh terdakwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari tanpa ada kabar;
- Bahwa Saksi apabila sepeda motor tersebut dijual Terdakwa maka kerugian yang Saksi alami atas peristiwa tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mustar bin Marno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan No Pol: KT-2578-EAC, Nomor mesin: KR150LEPD9386, Nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, Nomor BPKB: K-12554139, a.n. IDRIS;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa ke rumah Saksi sekitar pukul 10.00 WITA menemui Saksi untuk meminjam motor lalu istri Saksi, Umi Kulsum, mendengar hal tersebut berkata motor itu mau dipinjam Om Kelapa, lalu Terdakwa bilang "mau pinjam sebentar saja mau ke Lolo". Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut katanya untuk ke tempat bosnya di Lolo untuk minta uang, lalu Istri Saksi, Umi Kulsum, berkata "bawa motor lain saja yaitu Smash" tetapi Terdakwa tidak mau, pada waktu itu Saksi berkata "kalo sore kamu pulang bawa aja motor itu" lalu Terdakwa berkata "iya mas nanti sore saya pulang";
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa, Terdakwa tidak pulang pada hari itu dan karena sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Paser;
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa bekerja membantu membangun rumah;
- Bahwa terdakwa izinnya sepeda motor tersebut akan dikembalikan atau pulang sore hari itu juga namun dibawa oleh terdakwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari tanpa ada kabar;
- Bahwa Saksi apabila sepeda motor tersebut dijual Terdakwa maka kerugian yang Saksi alami atas peristiwa tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suwarti binti Marto Jafar Kamsun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Umi Kulsum dan suaminya yaitu Saksi Mustar sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC, Nomor mesin: KR150LEPD9386, Nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, Nomor BPKB: K-12554139, a.n. IDRIS;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di di rumah Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur awalnya Terdakwa ke rumah Saksi Umi Kulsum sekitar pukul 10.00 WITA menemui suami Saksi Umi Kulsum yaitu Saksi Mustar untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut katanya untuk ke tempat bosnya untuk minta uang dan sore pulang;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa terdakwa, terdakwa tidak pulang pada hari itu dan karena sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak ada kabar dari terdakwa kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Paser;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC, pada waktu Terdakwa saat memijam oleh Saksi Umi Kulsum menyuruh Terdakwa: "pakai motor yang lain saja, motor Smash" Lalu Terdakwa berkata "kapan sampainya" dan Terdakwa berkata lagi bahwa sore akan pulang, setelah itu Saksi Umi Kulsum meminjamkan sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan motor Saksi Umi Kulsum sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi Umi Kulsum membantu membangun rumah;
- Bahwa terdakwa izinnya sepeda motor tersebut akan dikembalikan atau pulang sore hari itu juga, namun dibawa oleh Terdakwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari tanpa ada kabar;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut dijual kerugian yang Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar alami atas peristiwa tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pasangan suami istri, Saksi Mustar dan Saksi Umi Kulsum dan barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di Jalan Jenderal Sudirman Gang 2 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC kepada Saksi Mustar, Terdakwa beralasan akan Terdakwa bawa ke Lolo tempat bos Terdakwa untuk meminta uang dan akan pulang sore hari itu juga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC tersebut tidak Terdakwa kembalikan pada sore hari itu juga karena sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Simpang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk memanen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi kabar atau minta izin kepada pemiliknya bahwa tidak bisa pulang sore itu dan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Simpang Pait untuk panen sawit karena terdakwa tidak mempunyai HP dan tidak berusaha meminjam HP orang lain untuk mengabari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 24 (dua puluh empat) hari tanpa memberi kabar;
- Bahwa terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC tersebut Saksi Umi Kulsum menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor yang lainnya yaitu Suzuki Smash namun Terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja SS Warna Merah NRKB KT-2578-EAC nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, nomor mesin: KR150LEPD9386 a.n. IDRIS beserta Kunci;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor merek Kawasaki Ninja SS Warna Merah NRKB KT-2578-EAC nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, nomor mesin: KR150LEPD9386 a.n. IDRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC, Nomor mesin: KR150LEPD9386, Nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, Nomor BPKB: K-12554139, a.n. IDRIS;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur awalnya Terdakwa ke rumah Saksi Umi Kulsum sekitar pukul 10.00 WITA menemui suami Saksi Umi Kulsum yaitu Saksi Mustar untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut katanya untuk ke tempat bosnya untuk minta uang dan sore pulang;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa terdakwa, terdakwa tidak pulang pada hari itu dan karena sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian Saksi Umi Kulsum melaporkannya ke Polres Paser;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC, pada waktu Terdakwa saat memijam oleh Saksi Umi Kulsum menyuruh Terdakwa: "pakai motor yang lain saja, motor Smash" lalu Terdakwa berkata "kapan sampainya" dan Terdakwa berkata lagi bahwa sore akan pulang, setelah itu Saksi Umi Kulsum meminjamkan sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan motor Saksi Umi Kulsum sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi Umi Kulsum membantu membangun rumah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa izinnya sepeda motor tersebut akan dikembalikan atau pulang sore hari itu juga, namun dibawa oleh Terdakwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari tanpa ada kabar;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut dijual atau tidak Terdakwa kembalikan untuk seterusnya maka kerugian yang Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar alami atas peristiwa tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barang siapa”;
2. unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua memeriksa identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Hendra Abdul Rahmat bin Trimo Utomo dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu selama persidangan, Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, sehingga hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan pidana;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan merupakan suatu penggelapan karena perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC, Nomor mesin: KR150LEPD9386, Nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, Nomor BPKB: K-12554139, a.n. IDRIS kepada Saksi Mustar dan Saksi Umi Kulsum pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Dua Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan alasan untuk ke tempat bosnya Terdakwa di Desa Lolo

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt



untuk minta uang dan sore pulang namun ternyata tidak dikembalikan Terdakwa hingga 24 (dua puluh empat) hari kemudian sehingga Terdakwa harus ditangkap petugas kepolisian dan ternyata Terdakwa menolak anjuran Saksi Umi Kulsum meminjam sepeda motor Suzuki Smash, selanjutnya Terdakwa mengaku hendak memakai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC untuk seterusnya, menunjukkan adanya suatu niat Terdakwa untuk menguasai dan memiliki secara melawan hukum suatu barang milik Saksi Umi Kulsum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah dengan NRKB: KT-2578-EAC, yang apabila Terdakwa jual atau Terdakwa seterusnya tidak mengembalikan sepeda motor tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar sejumlah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem alternatif, yaitu penjatuhan pidana penjara atau pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim bebas memilih untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim yaitu memastikan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa depan dan tidak melakukan suatu tindak pidana, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja SS Warna Merah NRKB KT-2578-EAC nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, nomor mesin: KR150LEPD9386 a.n. IDRIS beserta Kunci dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor merek Kawasaki Ninja SS Warna Merah NRKB KT-2578-EAC nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, nomor mesin: KR150LEPD9386 a.n. IDRIS yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Umi Kulsum binti Sarjono;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan Terdakwa sebagai pekerja Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Umi Kulsum dan Saksi Mustar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Abdul Rahmat bin Trimo Utomo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja SS warna merah NRKB KT-2578-EAC nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, nomor mesin: KR150LEPD9386 a.n. IDRIS beserta Kunci;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor merek Kawasaki Ninja SS warna merah NRKB KT-2578-EAC nomor rangka: MH4KR150NEKP31538, nomor mesin: KR150LEPD9386 a.n. IDRIS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Umi Kulsum binti Sarjono
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)